

## ABSTRAK PERATURAN

PENGELOLAAN PEMBIAYAAN – PASAR PERDANA INTERNASIONAL – SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA  
2011

PERMENKEU RI NOMOR 119/PMK.08/2011 TANGGAL 1 AGUSTUS 2011 (BN TAHUN 2011 NO.460)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN DAN PENJUALAN SURAT  
BERTAHAP SYARIAH NEGARA DALAM VALUTA ASING DI PASAR PERDANA INTERNASIONAL

ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.08/2008 tentang Penerbitan Surat Bertahap Syariah Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.08/2009, belum mengakomodasi penjualan Surat Bertahap Syariah Negara dalam valuta asing di pasar perdana internasional dapat dilakukan dengan cara *bookbuilding* dan penempatan langsung (*private placement*) melalui Panel atau Agen Penjual yang ditunjuk berdasarkan proses seleksi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Bertahap Syariah Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 19 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.70, TLN No.4852), Perpres 54 Tahun 2010, Keppres RI 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penerbitan SBSN dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional dapat dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN. Penjualan SBSN dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional dengan cara *Bookbuilding* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat dilakukan untuk Penerbitan Secara Tunggal (*stand alone*) atau Penerbitan Dengan Cara Program. Penjualan SBSN dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional dengan cara *Private Placement* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui anggota Panel atau Agen Penjual. Penjualan SBSN dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan dengan skema penjaminan. Dalam rangka penerbitan dan penjualan SBSN dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional, dapat dilakukan penunjukan Konsultan Hukum. Dalam rangka penjualan SBSN dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional, dapat disusun *Offering Memorandum*. Dalam rangka penjualan SBSN dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional, Pemerintah dan/atau Perusahaan Penerbit SBSN dapat melaksanakan *roadshow* sebagai sarana memberikan informasi kepada calon investor. Setelah SBSN dilakukan paling lama 5 (lima) Hari Kerja setelah penetapan hasil penjualan SBSN dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 (T+5). Seluruh hasil penjualan SBSN dalam valuta asing, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN merupakan penerimaan negara dan disetor ke Rekening Kas Umum Negara. Segala biaya yang timbul dalam kegiatan penerbitan SBSN dalam valuta asing, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Permenkeu RI 152/PMK.08/2008 tentang Penerbitan Surat Bertahap Syariah Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 129/PMK.08/2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2011.